



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. / FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG Nomor 421.1/Kep.247/Disdik

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
(PAUD - DIKMAS) SPS - AZ - ZAHRO
KECAMATAN JAYANTI KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Mengingat

- a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan;
- b. bahwa Peraturan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Validasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal SPS - AZ - ZAHRO Kecamatan Jayanti.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514).

Memperhatikan

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 8212/Kep-3-Huk/2017 Tanggal 04 Januari 2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Arah Tugas / Arah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pegawai Setara Eselon II (II dan IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
2. Surat Perintah dan Ketua PKK Tim Penggerak Kabupaten Tangerang Nomor III/SK/PP/Kab.Tng/2017 Tanggal 16 Februari 2017 Perihal Rekomendasi
3. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD DIKMAS) SPS. AZ - ZAHRO Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang pada Hari Kamis tanggal 20 bulan Juli tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU Menetapkan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD DIKMAS)
- | | |
|----------------|---|
| Nama Lembaga | AZ - ZAHRO |
| Jenis Program | SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) |
| Alamat Lembaga | Kp. Pasirmuncang Rt.001/002 Desa Pasirmuncang
Kec. Jayanti Kabupaten Tangerang |
- KEDUA Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU) sekaligus sebagai Ijin Operasional
- KETIGA Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan bersama dengan tanggal 10 Agustus 2020 sepanjang PKK DESA PASIRMUNCANG KECAMATAN JAYANTI dan Lembaga SPS. AZ - ZAHRO mematuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun
- KEEMPAT Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA
- KELIMA SPS. AZ - ZAHRO ini berada dibawah PKK Tim Penggerak Desa Pasirmuncang Kecamatan Jayanti
- KEENAM Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikutimengikutinya
- KETUJUH Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri
- KEDELAPAN Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada Tanggal 10 Agustus 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG


Drs. H. HADIQA MASYHUR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19530312 199103 1 010

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta